STANDAR - BARANG - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 54, BD 2025/NO. 54, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH


ABSTRAK :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu sumber daya strategis yang menjadi sarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga Barang Milik Daerah bukan sekadar kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi merupakan amanah dari masyarakat yang harus dikelola secara bertanggungjawab, transparan, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan Ketentuan Penutup.


CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 15 Desember 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 15 Desember 2025.
- Penjelasan: 21 halaman